16. Jenis Pelayanan: Legalisir Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMA/SMK/SLB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; 4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
2.	Persyaratan	1. Ijazah/STTB/SHUN Asli; 2. Fotokopi Ijazah/STTB/SHUN yang akan dilegalisasi.
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 2. Petugas melakukan verifikasi persyaratan, jika lengkap akan diproses selanjutnya; 3. Bidang SMA/SMK memproses legalisasi ijazah untuk ditandatangani oleh pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 4. Legalisasi ijazah yang telah ditandatangani oleh pejabat Dinas akan dinomori dan diarsipkan di Bidang SMA/SMK/SLB; 5. Petugas memberikan legalisir ijazah kepada pemohon.
4.	Waktu Penyelesaian	Paling lama 3 (tiga) jam kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap, sepanjang pejabat yang berwenang berada di tempat.
5.	Biaya/Tarif	Tidak di pungut biaya/Gratis
6.	Produk Layanan	Fotokopi Ijazah/STTB/SHUN yang telah dilegalisasi
7.	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Ruang Pelayanan; 2. Meja Pelayanan; 3. ATK; 4. Stempel Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 5. Buku Nomor Registrasi; 6. Ruang ber-AC;
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami ketentuan legalisasi ijazah; 2. Mampu memberikan pelayanan prima; 3. Menguasai administrasi perkantoran; 4. Mampu mengoperasikan komputer; 5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
9.	Pengawas Internal	Dilakukan oleh Kepala Bidang melalui supervisi dan monitoring secara berkala.
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Yang bersangkutan bisa datang ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan menemui petugas yang melayani; 3. Melalui website www.disdik.riau.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang petugas administrasi dan 1 (satu) orang pejabat penandatangan

12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan; 2. Pelayanan dilaksanakan secara cepat, tepat, mudah, transparan, dan tanpa dipungut biaya; 3. Petugas memberikan pelayanan secara profesional dan tidak diskriminatif.
13.	Jaminan keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Dokumen asli pemohon dijaga keamanan dan kerahasiaannya selama proses pelayanan. 2. Tersedia CCTV; 3. Tersedia tabung pemadam kebakaran; 4. Tersedianya satpam; 5. Tersedianya tempat parkir.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu bulan melalui monitoring, survei kepuasan masyarakat, evaluasi pengaduan masyarakat, dan rapat evaluasi pelayanan untuk perbaikan berkelanjutan.